

Nama Produk/Layanan	Kredit Multiguna Badan Permasyarakatan Desa
Jenis Produk	Kredit Konsumtif
Data Ringkas	• Fasilitas Kredit yang diberikan untuk tujuan konsumsi lainnya yang diberikan kepada anggota Badan Permasyarakatan Desa (BPD) di Kabupaten Tulungagung • Peminjam Adalah pengurus dan anggota Badan Permasyarakatan Desa yang diangkat dengan Surat Keputusan Bupati • Plafond Kredit Maksimal Rp. 20.000.000,- • Jangka waktu maksimal 72 bulan menyesuaikan dengan masa jabatan • Suku bunga pinjaman bunga Anuitas yang setara dengan bunga flat 10% pertahun
Manfaat	• Mendapat akses pinjaman yang lebih mudah • Suku bunga yang kompetitif. • Tenor Panjang • Proses cepat dan mudah • Solusi untuk berbagai kebutuhan • Tidak perlu agunan tambahan • Angsuran tetap dan ringan setiap bulan. • Pembayaran dapat dilakukan melalui potongan tunjangan BPD.
Risiko	• Risiko Kredit : Potensi Risiko gagal bayar oleh debitur. • Risiko Operasional : Risiko terkait dengan proses penagihan jika debitur gagal bayar • Risiko Hukum terkait proses hukum yang harus dijalani jika terjadi wanprestasi oleh debitur • Risiko Reputasi jika ada kasus gagal bayar yang berulang atau Tindakan penagihan yang tidak sesuai
Persyaratan dan tata cara	• Peminjam Adalah pengurus dan anggota Badan Permasyarakatan Desa yang diangkat dengan Surat Keputusan Bupati • Syarat pengajuan : - FC KTP Suami dan Istri - FC BPJS - FC KK - FC Buku Nikah - FC SK Pengangkatan Badan Permasyarakatan Desa yang telah dilegalisir pejabat berwenang • Pengajuan dapat dilakukan dengan datang langsung ke kantor terdekat PT BPR Bank Tulungagung atau menghubungi marketing PT BPR Bank Tulungagung • Melengkapi aplikasi pengajuan kredit
Biaya	• Administrasi : 2% dari plafon kredit. • Provisi : 0,5% dari plafon kredit. • Asuransi: sesuai dengan ketentuan
Simulasi	Contoh Simulasi: Plafon kredit Rp20.000.000,00 Tenor 6 tahun (72 bulan) Suku bunga anuitas bulanan 16.9571% pertahun atau setara bunga flat 10% per tahun Angsuran pokok dan bunga perbulan ± Rp444.445,00 Dengan biaya Provisi 0,5% dari plafond sebesar Rp. 100.000,00 Dan biaya Administrasi 2% dari plafond sebesar Rp. 400.000,00
Informasi tambahan	• Pelunasan dipercepat akan dikenakan penalty sebesar 5% dari sisa plafond • Untuk Top Up dikenakan pinalty 1.5% dari sisa Plafond • Debitur wajib membaca dan memahami seluruh isi perjanjian kredit. • Diperuntukkan bagi anggota BPD Kabupaten Tulungagung yang masih aktif menjabat dan memiliki rekomendasi resmi dari Kepala Desa.
Layanan Pengaduan	Nasabah dapat mengajukan pertanyaan dan pengaduan atas produk Tabungan Bank

	Tulungagung melalui Kantor Pusat PT BPR BANK TULUNGAGUNG PERSERODA, langsung ke Customer Service, atau melalui : Hubungi kami : • Nomor Telepon : 0355 - 323656 • Whatsapp (Chat Only) : 0853 4040 2700 • Website : www.banktulungagung.co.id • Email : bprbankd@gmail.com Media Sosial : • Instagram :@banktulungagung • YouTube : @banktulungagung • Facebook : BPR Bank Tulungagung Pengaduan melalui OJK secara resmi melalui aplikasi Portal Perlindungan Konsumen yang terintegrasi dengan OJK dan PT BPR BANK TULUNGAGUNG PERSERODA yang terintegrasi dengan OJK dan PT BPR BANK TULUNGAGUNG PERSERODA dengan mengakses: https://kontak157.ojk.go.id/pujk.
PERNYATAAN	
1. PT BPR Bank Tulungagung Perseroda dapat menolak permohonan kredit Nasabah apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku. 2. Nasabah harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini sebelum menyetujui untuk melakukan akad kredit dan pembukaan rekening tabungan serta berhak bertanya kepada pegawai PT BPR Bank Tulungagung Perseroda atas semua hal maupun pengaduan terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan Perbankan PT BPR Bank Tulungagung Perseroda . 3. Ringkasan ini hanya merupakan sarana informasi, tidak dimaksudkan sebagai penawaran resmi atas suatu produk dan/atau layanan. Jika terdapat perbedaan antara Ringkasan ini dengan perjanjian dan/atau syarat dan ketentuan terkait dengan produk dan/atau layanan ("Perjanjian"), maka yang berlaku adalah Perjanjian. 4. Nasabah wajib membaca dengan teliti Ringkasan ini dan dapat menghubungi PT BPR Bank Tulungagung Perseroda jika terdapat pertanyaan lebih lanjut mengenai produk dan/atau layanan yang terdapat dalam Ringkasan ini. 5. Ringkasan ini telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.	

Tanggal: _____ / _____ / 20____

Petugas yang Menjelaskan
Tanda tangan & Nama Jelas

Nasabah
Tanda tangan & Nama Jelas